

Hukum Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Swasta



Corporate
Social
Responsibility

DR. RIDHO SYAHPUTRA MANURUNG, M.Hum

HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PERUSAHAAN SWASTA

Oleh Dr. Ridho Syahputra Manurung, M.Hum

Editor : Slamet Widodo

Desain Grafis : Abrar F. Eko

Penyunting : Khairunissa Syifa Faadhilah

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau meindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk menfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya. Tanpa izin tertulis dari Penulis.

ISBN : 978-623-5965-21-5

IKAPI : 028/SUT/2019

Cetakan Pertama : April 2022

Redaksi :

cv. Andalan Bintang Ghonim (ABG)

jl. Sawit Raya 13 A Medan 20141

jl. H. Gemin 117, Jati Asih, Bekasi

email : penerbitandalan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku monograf yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Swasta” dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami seperti apa panduan di dalam sebuah karya ilmiah yang bersifat kuantitatif, tidak terbatas dari jurusan atau program studi yang mereka tempuh.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai pengertian, macam, tujuan, dan banyak contoh dari penelitian yang bersifat kuantitatif yang berasal dari berbagai penulis atau peneliti yang namanya sudah terkenal dimana-mana.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Medan, April 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iv

BAB I. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Corporate Social Responsibility Dari Sudut Pandang Perseroan Terbatas	1
B. Permasalahan CSR Perusahaan Swasta	16
C. Tujuan CSR Perusahaan Swasta	17
D. Manfaat CSR Perusahaan	17

BAB II. SEJARAH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN TEMBAKAU DI SUMATERA

A. Pengembangan tanaman tembakau	21
B. Pengembangan tanaman Kelapa Sawit dan Karet.....	22
C. Dampak Pengembangan Perkebunan	26
D. Perginya orang kulit Putih..	27
E. Era Nasionalisme	29
F. Komoditas Andalan Perkebunan : Kelapa Sawit dan Karet	31
G. Peluang Bisnis Sampingan Perkebunan Karet	33
H. Peluang Bisnis Sampingan Limbah Perkebunan Kelapa Sawit.....	36
a. Batang dan Pelepah Kelapa Sawit.....	36
b. Tandan Kosong dan Limbah Cair	37
I. Corporate Social	38
a. Pengertian CSR Responsibility	38
b. Sejarah Perkembangan CSR.....	62
c. CSR pada perusahaan multinasional.....	84
d. Sustainable Development Goal's CSR	94

- e. Peranan dan kepentingan stakeholder dalam CSR.....96

BAB III. TATA LAKSANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 110

BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI BUMN PERUSAHAAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN CSR 123

- A. Efektifitas Konsep CSR dalam Menangani Permasalahan Sosial Perusahaan Swasta di Indonesia..... 123

BAB V REKONSTRUKSI CSR PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

- A. Konstruksi Implementasi CSR di berbagai Negara..... 129

BAB VI PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

- A. Permasalahan 158
- B. Solusi..... 160

DAFTAR PUSTAKA
BIOGRAFI PENULIS

Daftar Tabel

Tabel 2.2. Isu Pemangku Kepentingan	103
Tabel 5.2. Rekontruksi Nilai Ideal CSR di Indonesia	143

Daftar Gambar

Ilustrasi hubungan antara Profit, People, dan Planet	88
Flowchart CSR di Negara Malaysia	134

Bab I CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Corporate Social Responsibility Dari Sudut Pandang Perseroan Terbatas

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Recht Staats*) bukan berdasarkan pada kekuasaan. Sejak abad ke-19 ajaran negara hukum yang di pelopori Immanuel Khant dan F. Julius Stahl yang dikembangkan di Eropa Kontinental, yang membedakan antara *welfare state* dengan *legal state* yang dikembangkan di *anglo saxon*. *Welfare State* lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun imateril sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan ayat (2) setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mamfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam hal ini kemudian dapat ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik sejahtera fisik ataupun lahir, serta kebutuhan rohani, agama, pendidikan atau psikologi mereka. Serta hak mendapatkan suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, nyaman dan layak. Pemerintah harus